



**PUTUSAN**

**Nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buko Bagus Agung Nurseto S.H., Slamet Suwaryo S.H., Raden Whisnu Wardhana S.H., Advokat yang berkantor di Jl.S.Paman No.134 Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1442/XI/2024/PA.Ba tanggal 05 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Ba



1985/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2017, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxx/xxx/V/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab.Banjarnegara. Bada dukhul dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama ANAK, Umur 6 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena kurangnya ekonomi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat adanya perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Desember 2022 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Banjarnegara. Hingga sampai dengan saat ini terhitung sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
4. Bahwa dengan adanya kenyataan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 10 (sepulu) bulan lamanya, menunjukan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih berselisih dan sudah sulit untuk bersatu kembali. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan apabila dipaksakan untuk tetap menjadi suami isteri hanya akan saling menyakiti satu sama lain, maka sangat

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Ba



beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Banjarnegara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan menerima gugatan cerai Penggugat, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau;

- Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sesuai relaas (panggilan) secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara, ternyata Tergugat tidak dikenal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis memeriksa identitas para pihak dalam gugatan Penggugat yang ternyata dibenarkan oleh Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara a quo yang didaftarkan melalui e-Court,

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak dikenal dialamatnya ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak dikenal dialamatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Ba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. MURSYID dan Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SALIM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. MURSYID**

**Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP      | Rp70.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp40.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meterai Rp10.000,00  
**Jumlah Rp195.000,00**  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)